



KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 400/256/SKT/KEP/DISDIK/2019

TENTANG  
TIM PEMBUAT PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI  
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (*SI-SUKA*)  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);  
b. bahwa salah satu inovasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan adalah pembuatan Aplikasi Manajemen Surat agar pelaksanaan Pelayanan Surat masuk dan Surat keluar di Dinas Pendidikan semakin cepat, lancar, efektif dan efisien;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pembuat Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (*SI-SUKA*) dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PEMBUAT APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (**SI-SUKA**) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Tim Pembuat Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (**SI-SUKA**) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :

1. membuat perencanaan/design aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (**SI-SUKA**) berbasis internet/website berdasarkan peraturan tentang Tata Naskah Dinas;
2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait berkaitan dengan pembuatan perencanaan maupun pembuatan aplikasi.
3. melakukan simulasi-simulasi dan uji coba –uji coba sebelum ditetapkan menjadi aplikasi/program resmi yang dipakai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
4. membuat buku pedoman operasional aplikasi dan melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis.

KETIGA : Biaya-biaya yang yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin Selatan  
pada tanggal 02 Oktober 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 400/256/SKT/KEP/DISDIK/2019

TANGGAL : 02 OKTOBER 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PEMBUAT  
APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN  
SURAT KELUAR (**SI-SUKA**) PENDIDIKAN  
KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan
2.	KETUA	Sekretaris Dinas Pendidikan
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian</li><li>2. Kasubbag Keuangan</li><li>3. Kasubag Program dan Perencanaan</li><li>4. Janawi, S.Sos</li><li>5. Eko Hariadi</li><li>6. Lilis Rahmannor, S.Kom</li></ol>



H. Sulaiman Kurdi, S.Sos.M.Pd.  
NIP 19600403 198603 1 030